



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi hanya kepada Bupati, dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
9. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi tepat pada waktunya.
10. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar wajib Retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek Retribusi terutang dalam laporan keuangan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikoologis.
12. Pemohon adalah wajib Retribusi atau kuasa wajib Retribusi.

BAB II

DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal objek Retribusi terkena bencana, Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi tanpa permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi, yang nilai retribusinya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi, yang nilai retribusinya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. objek Retribusi terkena bencana.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. objek Retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan membayar;
 - b. objek Retribusi milik pemerintah daerah;
 - c. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. objek Retribusi terkena bencana.

Bagian Ketiga
Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 6

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Perangkat daerah dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.
- (2) Besaran keinginan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Perangkat daerah dalam menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.

Pasal 9

Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 10

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Retribusi yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberikuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat daerah dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Perangkat daerah dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan danjatau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Perangkat daerah untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (5) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan Retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN
 KERINGANAN, PENGURANGAN
 DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

NO.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGUKURAN
1	2	3	4	5
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. Nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	Objek Retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN
 KERINGANAN, PENGURANGAN
 DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	KERINGANAN
1	2	3	4	5
	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	a. Kemampuan membayar	Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat di persamakan	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (Dua Belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan
		b. Nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	Obyek Retribusi dalam rangka kegiatan social, pendidikan, Kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (Dua Belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ